

Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual: Mengapa Belum Efektif?

Nurul Adzan¹, La Ode Husen², Mursyid Mursyid³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: nuruladzan2002@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia serta mengkaji hambatan normatif dan implementatif dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas perlindungan identitas korban dalam sistem peradilan pidana. Pembaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan dimensi pengaturan hukum dan realitas implementasinya secara simultan, dengan menempatkan perlindungan identitas sebagai bagian dari pendekatan peradilan yang berorientasi pada korban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan identitas korban telah diakui sebagai bagian dari hak atas privasi, rasa aman, dan martabat manusia dalam seluruh tahapan proses peradilan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh pengaturan yang tersebar dan belum operasional, potensi tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya daya ikat di sektor publikasi. Dari sisi implementasi, hambatan muncul dalam bentuk rendahnya perspektif berbasis korban di kalangan aparat, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, kurangnya sosialisasi, lambannya proses peradilan, pengaruh budaya patriarki, serta belum meratanya kompetensi penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan identitas korban belum sepenuhnya efektif meskipun telah memiliki landasan hukum yang memadai. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa harmonisasi regulasi, penegasan standar operasional perlindungan identitas, peningkatan kapasitas aparat berbasis perspektif korban, serta penguatan koordinasi dan pengawasan dalam praktik peradilan dan ruang digital.

Kata Kunci: Perlindungan Identitas; Korban; Kekerasan Seksual.

Abstract: *This study aims to identify and analyze legal provisions concerning the protection of the identity of victims of sexual violence in Indonesia and to examine the normative and implementation barriers to its application. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach, through a review of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture of the effectiveness of victim identity protection in the criminal justice system. The innovation of this research lies in the analysis that simultaneously integrates the dimensions of legal regulations and the reality of their implementation, by placing identity protection as part of a victim-oriented justice approach. The results of this study indicate that normatively, victim identity protection has been recognized as part of the right to privacy, security, and human dignity in all stages of the judicial process, but its effectiveness is still hampered by scattered and non-operational regulations, potential overlapping authorities, and weak binding power in the*

publication sector. In terms of implementation, obstacles arise in the form of a low victim-based perspective among officials, limited infrastructure and resources, lack of socialization, slow judicial processes, the influence of patriarchal culture, and unequal competence of law enforcement. The conclusion of this study confirms that victim identity protection is not yet fully effective despite having an adequate legal basis. This research provides recommendations for regulatory harmonization, strengthening operational standards for identity protection, increasing the capacity of law enforcement officers based on the victim's perspective, and strengthening coordination and oversight in judicial practices and the digital space.

Keywords: *Identity Protection; Victim; Sexual Violences.*

PENDAHULUAN

Perlindungan identitas korban kekerasan seksual menjadi elemen krusial dalam mewujudkan negara hukum yang menghormati martabat manusia serta prinsip kesetaraan di depan hukum.[1] Di ranah peradilan pidana, korban sering kali berada pada posisi yang rentan, tidak hanya karena menghadapi prosedur hukum yang rumit, tetapi juga ancaman stigma sosial, tekanan masyarakat, serta reviktimisasi yang timbul akibat pengungkapan identitas di domain publik.[2] Apabila perlindungan identitas korban tidak dilakukan secara efektif, maka cita-cita keadilan substantif dalam peradilan berisiko merosot menjadi formalitas prosedural semata. Walaupun kerangka hukum nasional telah mengakomodasi hak korban atas kerahasiaan identitas melalui beragam instrumen yang saling mendukung, implementasi penegakan hukum masih diwarnai oleh isu-isu seperti inkonsistensi penerapan, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta kelemahan perlindungan di ranah digital dan media massa.[3] Situasi tersebut menggarisbawahi bahwa perlindungan identitas bukanlah sekadar urusan administratif, melainkan jaminan esensial terhadap hak privasi, rasa aman, dan restorasi korban secara holistik.

Secara normatif, pengaturan mengenai kerahasiaan identitas korban telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional dan dikaitkan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta pendekatan peradilan yang berorientasi pada korban. Negara juga telah menyediakan mekanisme kelembagaan dan prosedural untuk menjamin kerahasiaan tersebut dalam proses peradilan maupun publikasi putusan.[4] Namun demikian, dinamika implementasi memperlihatkan bahwa keberadaan norma belum sepenuhnya

menjamin efektivitas perlindungan. Permasalahan tidak lagi terletak pada absennya pengaturan, melainkan pada sifat norma yang masih umum dan deklaratif, potensi tumpang tindih kewenangan, keterbatasan standar operasional yang teknis, serta lemahnya pengawasan terhadap pengungkapan identitas di ruang publik.[5]

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung membahas perlindungan korban kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia, pemulihan korban, atau efektivitas regulasi tertentu secara terpisah.[6] Kajian lain menyoroti hambatan budaya dan kelembagaan tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan konstruksi norma yang berlaku.[7] Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang mengintegrasikan analisis ketentuan hukum positif dengan hambatan normatif dan implementatif dalam satu kerangka evaluasi efektivitas perlindungan identitas korban. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: (1) bagaimana pengaturan hukum positif mengenai perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia; dan (2) apa saja hambatan normatif serta implementatif yang memengaruhi penerapannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang menempatkan perlindungan identitas sebagai indikator konkret kualitas peradilan berorientasi korban, dengan menganalisis hubungan antara norma, kelembagaan, dan kultur hukum secara terpadu. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat jaminan perlindungan identitas korban secara lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian asas, norma, dan prinsip hukum positif terkait perlindungan identitas korban kekerasan seksual, dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan praktik penerapannya (*das sein*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur hak korban dan mekanisme perlindungan identitas; pendekatan konseptual untuk mengkaji gagasan perlindungan hukum, viktimologi, serta prinsip hak asasi manusia berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli; serta pendekatan kasus guna menelaah sejumlah peristiwa konkret yang mencerminkan persoalan kebocoran identitas atau ketidakefektifan perlindungan. Sumber

bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi kelembagaan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas terminologi. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode normatif-deduktif, melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi norma, kemudian dievaluasi untuk menemukan kesenjangan antara konstruksi hukum dan implementasinya, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai hambatan normatif dan implementatif dalam perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Positif yang Mengatur tentang Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan identitas korban kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari paradigma *victim oriented justice*, yakni pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak dan martabatnya harus dipulihkan.[8] Dalam konteks kekerasan seksual, identitas bukan sekadar informasi administratif, melainkan bagian dari hak atas privasi dan hak atas martabat manusia yang dilindungi secara konstitusional. Pengungkapan identitas korban berpotensi menimbulkan reviktimisasi, stigma sosial, pengucilan, bahkan ancaman keamanan.[9] Oleh karena itu, pengaturan mengenai kerahasiaan identitas harus dibaca sebagai instrumen perlindungan hak asasi sekaligus sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan substantif.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah membangun kerangka perlindungan identitas korban melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Pengaturan tersebut tersebar dalam undang-undang sektoral, hukum acara pidana, regulasi administratif peradilan, hingga norma etik jurnalistik dan perlindungan data pribadi.[10] Kerangka ini menunjukkan bahwa perlindungan

identitas korban tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan regulasi yang secara eksplisit mengakui hak korban atas kerahasiaan identitas. Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa korban berhak atas perlindungan kerahasiaan identitas. Norma ini bersifat imperatif, sehingga aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa identitas korban tidak diungkap dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari pelaporan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.[11]

Secara konseptual, pengaturan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi hukum pidana dari pendekatan retributive justice menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap korban. Identitas korban diposisikan sebagai bagian dari hak atas rasa aman dan hak untuk terbebas dari tekanan sosial. Dengan demikian, perlindungan identitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.

UU TPKS juga mengaitkan perlindungan identitas dengan hak atas penanganan (Pasal 68) dan hak atas pemulihan (Pasal 70). Hak atas penanganan mencakup pendampingan hukum, layanan psikologis, layanan kesehatan, serta penghapusan konten bermuatan seksual di media elektronik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memahami risiko penyebaran identitas korban di ruang digital sebagai bagian dari ancaman nyata terhadap pemulihan korban.[12]

Dalam praktik peradilan, beberapa putusan pengadilan tindak pidana kesusilaan telah menggunakan inisial atau istilah “Korban” untuk menggantikan nama asli korban. Praktik ini merupakan implementasi langsung dari norma perlindungan identitas dalam UU TPKS dan mencerminkan kesadaran peradilan untuk menghindari secondary victimization.[13]

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Apabila korban kekerasan seksual adalah anak, maka perlindungan identitasnya memperoleh dasar hukum tambahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 secara tegas mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk penghindaran dari publikasi identitas.[14]

Norma ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yang menjadi asas fundamental dalam perlindungan anak. Identitas anak korban harus dirahasiakan karena pengungkapan informasi pribadi dapat berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan emosionalnya.[15]

Sidang tertutup untuk umum dalam perkara yang melibatkan anak juga merupakan bagian dari mekanisme perlindungan identitas. Praktik ini memperlihatkan bahwa hukum acara pidana memberikan ruang bagi perlindungan privasi sebagai bagian dari perlindungan hak anak. Selain itu, dalam konteks hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, perlindungan terhadap kehormatan keluarga dan anak seringkali menjadi pertimbangan sosial yang kuat. Namun, pendekatan adat yang mengutamakan penyelesaian kekeluargaan tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana dijamin undang-undang.[16]

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan identitas korban juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 huruf i menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak dirahasiakan identitasnya. Hak ini bersifat universal dan tidak terbatas pada jenis tindak pidana tertentu.[17]

Melalui undang-undang ini, dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan fisik, psikologis, hingga administrasi identitas baru apabila diperlukan. Ketentuan Pasal 28 menetapkan syarat-syarat pemberian perlindungan, termasuk tingkat ancaman dan pentingnya keterangan korban.[18]

Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan identitas tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Negara tidak sekadar melarang pengungkapan identitas, melainkan menyediakan mekanisme konkret untuk menjamin kerahasiaannya. Bahkan, pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan identitas dapat berimplikasi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38.[19]

d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Dalam konteks publikasi putusan, perlindungan identitas korban diatur lebih teknis melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Regulasi ini mewajibkan pengaburan identitas korban dalam perkara kesusilaan sebelum putusan dipublikasikan.[20]

Pengaburan dilakukan terhadap nama, alamat, nomor identitas, pekerjaan, serta informasi lain yang dapat mengarah pada identifikasi korban. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan preventif dalam sistem peradilan terbuka (*open justice system*), agar asas keterbukaan tidak mengorbankan hak privasi korban.[11]

Apabila pengadilan lalai melakukan pengaburan identitas, maka dapat timbul tanggung jawab administratif bahkan potensi perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan kewajiban hukum untuk melindungi hak korban. Dengan demikian, perlindungan identitas dalam publikasi putusan bukan sekadar etika, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada institusi peradilan.

e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban menghormati norma kesusilaan dan hak asasi manusia (Pasal 5 ayat (1)).

Kode Etik Jurnalistik secara tegas melarang penyebutan identitas korban kejahatan asusila. Larangan ini meliputi nama, foto, alamat, maupun informasi yang memungkinkan publik mengidentifikasi korban. Dengan demikian, tanggung jawab

perlindungan identitas tidak hanya berada pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada media massa sebagai penyebar informasi publik.[1]

Dalam praktik, Dewan Pers beberapa kali menegur media yang memuat informasi yang secara tidak langsung mengungkap identitas korban melalui rincian lokasi, hubungan keluarga, atau kronologi yang terlalu spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa norma perlindungan identitas telah diinternalisasi dalam praktik etik jurnalistik, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan.[21]

f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan identitas korban juga memiliki dimensi digital melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Identitas korban termasuk dalam kategori data pribadi, bahkan dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik atau sensitif.[22]

Pasal 4 mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Pasal 20 mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus berdasarkan persetujuan subjek data. Penyebaran identitas korban tanpa persetujuan merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

Dalam konteks media sosial, penyebaran identitas korban sering kali dilakukan oleh individu yang bukan aparat maupun media resmi. Oleh karena itu, UU PDP menjadi instrumen penting untuk menjerat pihak-pihak yang secara sengaja atau lalai menyebarluaskan informasi pribadi korban.[22]

2. Hambatan Normatif dan Implementatif dalam Pelaksanaan Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual

Implementasi perlindungan identitas korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi hambatan yang bersifat multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek normatif atau yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor institusional, sosial-budaya, serta

keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan perlindungan identitas korban belum sepenuhnya efektif, meskipun secara formal telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[6]

a. Hambatan Normatif

1) Tumpang Tindih Kewenangan LPSK

Kewenangan perlindungan saksi dan korban tidak sepenuhnya terpusat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sejumlah regulasi memberikan ruang perlindungan kepada institusi lain, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan koordinasi. Fragmentasi pengaturan ini berdampak pada tidak optimalnya mekanisme perlindungan identitas korban, terutama dalam proses peradilan pidana yang membutuhkan respons cepat dan terintegrasi.[23]

2) Pengaturan Identitas Korban Masih Bersifat Umum

Ketentuan mengenai perlindungan identitas korban tersebar dalam berbagai regulasi, namun belum diatur secara teknis dan operasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memang memberikan hak atas perlindungan keamanan pribadi dan keluarga, tetapi tidak secara eksplisit mengatur bentuk, batasan, maupun mekanisme teknis perlindungan identitas korban dalam tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.[24]

Ketiadaan pengaturan teknis tersebut menimbulkan kekosongan norma operasional, sehingga implementasi perlindungan identitas sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.

3) Undang-Undang TPKS Bersifat Deklaratif

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah secara tegas mengakui hak korban atas kerahasiaan identitas. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat deklaratif karena belum disertai mekanisme teknis mengenai anonimisasi data, batasan ruang lingkup identitas yang dilindungi, prosedur perlindungan dalam

proses peradilan maupun pemberitaan, serta sanksi spesifik atas pelanggaran kerahasiaan identitas korban.[25]

Akibatnya, efektivitas norma tersebut sangat bergantung pada sensitivitas dan komitmen aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

4) Jaminan HAM Bersifat Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak setiap orang atas rasa aman. Namun, norma tersebut bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur mekanisme perlindungan identitas korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, jaminan konstitusional atas rasa aman belum secara otomatis terkonversi menjadi perlindungan konkret terhadap kerahasiaan identitas korban kekerasan seksual.[26]

5) Perlindungan di Sektor Pers Belum Kuat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mewajibkan pers menghormati norma kesusilaan dan asas praduga tidak bersalah, namun tidak secara eksplisit melarang pengungkapan identitas korban kekerasan seksual.

Dalam praktiknya, perlindungan identitas lebih banyak bergantung pada Kode Etik Jurnalistik. Akan tetapi, karena kode etik tidak memiliki kekuatan sebagai peraturan perundang-undangan dan hanya disertai sanksi etik atau administratif, maka daya paksa normatifnya relatif terbatas. Hal ini menimbulkan celah dalam perlindungan identitas korban, terutama di era digital dengan penyebaran informasi yang sangat cepat.[27]

b. Hambatan Implementatif

Selain persoalan normatif, hambatan implementatif turut memengaruhi efektivitas perlindungan identitas korban.

1) Rendahnya Perspektif Berbasis Korban

Masih terdapat aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Kondisi ini dapat memicu reviktimisasi, seperti pertanyaan yang menyudutkan korban saat pemeriksaan, kurangnya perlindungan dari ancaman pelaku, serta lambannya proses hukum. Situasi tersebut berkontribusi pada rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual.[28]

2) Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat kepolisian maupun rumah aman belum tersebar merata dan belum memiliki kapasitas memadai untuk menjangkau seluruh korban. Keterbatasan ini menyebabkan korban merasa tidak memperoleh jaminan keamanan yang cukup, sehingga enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya.[6]

3) Minimnya Sosialisasi dan Akses Informasi

Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme perlindungan, termasuk peran LPSK, menyebabkan banyak korban dan masyarakat tidak mengetahui hak serta prosedur yang tersedia. Hal ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan mekanisme perlindungan yang telah diatur secara normatif.[29]

4) Kendala Proses Peradilan

Lambatnya proses peradilan, keterbatasan alat bukti, serta minimnya saksi sering kali menghambat penuntutan perkara kekerasan seksual. Situasi ini memperpanjang ketidakpastian hukum dan berpotensi membuka ruang pengungkapan identitas korban secara tidak terkendali.[30]

5) Budaya Patriarki

Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat turut menjadi hambatan struktural. Korban sering kali disalahkan atau dianggap turut berkontribusi atas terjadinya kekerasan seksual. Stigmatisasi ini menyebabkan korban enggan

melapor karena khawatir identitasnya terungkap dan menimbulkan tekanan sosial.[28]

6) Kompetensi Aparat yang Belum Merata

Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Kurangnya kompetensi ini berdampak pada kurang optimalnya penerapan perlindungan identitas korban dalam praktik.[31]

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif yang cukup komprehensif dalam melindungi identitas korban kekerasan seksual melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan saksi dan korban, perlindungan anak, keterbukaan informasi peradilan, pers, maupun perlindungan data pribadi. Secara konseptual, keseluruhan regulasi tersebut telah mencerminkan pendekatan berorientasi pada korban dengan menempatkan kerahasiaan identitas sebagai bagian dari hak atas privasi, rasa aman, dan martabat manusia. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat hambatan normatif berupa pengaturan yang tersebar, bersifat umum, dan belum sepenuhnya operasional, serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Di sisi lain, hambatan implementatif seperti rendahnya perspektif berbasis korban di kalangan aparat, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, minimnya sosialisasi, kendala proses peradilan, kuatnya budaya patriarki, serta belum meratanya kompetensi penegak hukum turut memengaruhi optimalisasi perlindungan identitas korban dalam praktik. Dengan demikian, diperlukan penguatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, penyusunan aturan teknis yang lebih jelas, peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat, serta penguatan koordinasi antar lembaga agar perlindungan identitas korban tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terimplementasi secara konsisten dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana.

REFERENSI

- [1] R. Paradias and E. Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 61–72, Jan. 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i1.61-72.
- [2] V. Ariyanti, "EQUITY SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA PEREMPUAN," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 63–84, Oct. 2020, doi: 10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84.
- [3] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, vol. 13, no. 2, p. 105, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.
- [4] D. Wibowo, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 4, no. 2, pp. 818–827, Nov. 2021, doi: 10.26623/julr.v4i2.4187.
- [5] I. N. Juaningsih, R. N. Hidayat, K. N. Aisyah, and D. N. Rusli, "Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 8, no. 2, pp. 469–486, Mar. 2021, doi: 10.15408/sjsbs.v8i2.19904.
- [6] D. R. Sitorus, Rahmayanti, A. K. F. Pakpahan, Luna Kendis Amartila, and Reinhard Mark Luhut Silaen, "Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 5, no. 1, p. 13, May 2025, doi: 10.53697/iso.v5i1.2489.
- [7] E. D. Lestari, A. A. S. G S, and R. S. Noor, "Sexual Violence Crimes And Legal Protection For Victims: Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crimes And The Reality Of Handling Sexual Violence Cases In Indonesia," *Journal of Law, Politic and Humanities*, vol. 5, no. 6, pp. 4683–4694, Aug. 2025, doi: 10.38035/jlph.v5i6.2196.
- [8] P. I. Riyanto and A. A. Y. Barung, "Law on Sexual Violence Crime (TPKS): Abolishing Restorative Justice and Prioritising Victims' Rights," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, vol. 12, no. 1, p. 56, Jun. 2025, doi: 10.22146/jps.v12i1.98855.
- [9] W. W. Sistha, I. Harahap, and R. Pardede, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL," *Collegium Studiosum Journal*, vol. 8, no. 1, pp. 394–312, Jun. 2025, doi: 10.56301/csj.v8i1.1715.
- [10] G. Nurmansyah, R. Natamiharja, and I. Setiawan, "Legal Protection of Personal Data Against Phishing in Indonesia: A Pancasila-Based Approach," *Pancasila and Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 15–44, Aug. 2025, doi: 10.25041/plr.v6i1.4138.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [11] K. Shapira, S. W. Anggraeni, R. Della Rossa, C. Chairunnisa, A. F. Fauziah, and Y. Febrianty, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Terhadap UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," *Jurnal Pahlawan*, vol. 6, no. 2, pp. 9–20, Jan. 2024, doi: 10.31004/jp.v6i2.24363.
- [12] R. Silmi, R. Hendriana, B. Budiyo, J. Barkhuizen, and S. P. Harahap, "Legal Protections for Victims of Sexual Violence and the Rights of Victims," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 24, no. 1, p. 1, Mar. 2024, doi: 10.20884/1.jdh.2024.24.1.3884.
- [13] P. Zaltina and L. I. Nurtjahyo, "Right to be Forgotten as a Legal Protection for The Victims of Electronic Sexual Violence Cases," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, vol. 3, no. 2, 2024, doi: 10.54828/ijsls.2024v3n2.4.
- [14] L. A. Tarigan, N. Soekorini, and Moh. Taufik, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, vol. 5, no. 04, pp. 18–26, Jan. 2025, doi: 10.69957/cr.v5i04.1970.
- [15] T. Y. Tursilarini, T. Udiati, I. Irmawan, S. A. T. Cahyono, S. Suryani, and D. Al Vayed, "Examining Child Victims of Incest in Indonesia: Between the Legal System and Family Dysfunction," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 23, no. 1, p. 129, Jun. 2024, doi: 10.31958/juris.v23i1.12341.
- [16] Rijalun Sholihin Simatupang, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Sesama Anak," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 3, pp. 1223–1238, Sep. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12045.
- [17] Sokhib Naim, Wahab Aznul Hidayat, Valentino Cirilo Sambang, and Sabrin S. Hi Mustafa, "Perwujudan Restitutio in Integrum Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 3, pp. 1683–1696, Oct. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12668.
- [18] I. Kamalludin, B. D. Pratami, S. Khasna, A. Yaqin, and A. J. Umar, "Revitalizing Justice in Fiqh: Revisiting Non-Retroactive Principles to Address Sexual Violence," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, vol. 7, no. 2, p. 136, May 2024, doi: 10.30659/jua.v7i2.31028.
- [19] A. Trisiana, A. Priyanto, and S. Sutoyo, "Analysis of Developing Anti-Corruption Education in Indonesia Through Media-Based Citizenship Education Learning Smart Mobile Civic," *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, vol. 43, no. 1, pp. 166–175, Jan. 2024, doi: 10.21831/cp.v43i1.60261.
- [20] A. S. Nagara, E. A. P. Adi, and R. I. Maulana, "Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Korban dan Pelaku," *Journal of*

Law, Society, and Islamic Civilization, vol. 13, no. 2, p. 154, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107070.

- [21] Y. Rosilawati and Q. Y. Fadilla, "Victims of Sexual Violence on Campus in the News: Between Discrimination and Impartiality," *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, vol. 20, no. 2, pp. 297–314, Dec. 2023, doi: 10.24002/jik.v20i2.5816.
- [22] E. S. Badar, A. Fauzi, and A. Jazuli, "KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Hukum Islam*, vol. 23, no. 1, p. 61, Jul. 2023, doi: 10.24014/jhi.v23i1.20465.
- [23] M. E. Safira, "MODEL SISTEM PERADILAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, vol. 6, no. 1, pp. 1–17, Jul. 2023, doi: 10.21111/jicl.v6i1.9750.
- [24] Khazza Kayvana Affadya and Aji Lukman Ibrahim, "Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki," *JUSTISI*, vol. 9, no. 3, pp. 233–252, Jul. 2023, doi: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2365.
- [25] K. R. Anggen Suari and I. M. Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 6, no. 1, pp. 132–142, Apr. 2023, doi: 10.38043/jah.v6i1.4484.
- [26] S. Kifli and A. Ismail, "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Wajah Hukum*, vol. 6, no. 2, p. 462, Oct. 2022, doi: 10.33087/wjh.v6i2.1093.
- [27] T. Tumanggor and H. Sazali, "Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi," *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, vol. 6, no. 3, pp. 1657–1669, Sep. 2025, doi: 10.63447/jimik.v6i3.1565.
- [28] R. Rukman, Y. Huriani, and L. S. binti H. Shamsu, "Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, vol. 3, no. 3, pp. 447–454, Oct. 2023, doi: 10.15575/jis.v3i3.29853.
- [29] A. H. Rahmi and S. Suryaningsi, "Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 3, pp. 82–92, May 2022, doi: 10.56393/nomos.v1i5.581.
- [30] E. Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 170–196, May 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i2.170-196.

- [31] Y. P. Ginting and F. X. Wartoyo, "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru," *Jurnal Pengabdian West Science*, vol. 2, no. 01, pp. 60–74, Jan. 2023, doi: 10.58812/jpws.v2i01.155.